



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN GAJAH MADA NO. 2 TELEPON (0541) 733333, FAX (0541) 732746-737762

Homepage : <http://kaltimprov.go.id>

**SAMARINDA 75121**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 900/ / Adpim/ 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di bantu oleh Pejabat Fungsional;
  - bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - bahwa sesuai dengan huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2028;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
  - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012;
  - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013;
  - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu:
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi daftar informasi publik;
  - Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : September 2024

-----  
**Sekretaris Daerah**

**Sri Wahyuni**

**Tembusan:**

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua PPID Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
4. Anggota Tim yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN GAJAH MADA NO. 2 TELEPON (0541) 733333, FAX (0541) 732746-737762

Homepage : <http://kaltimprov.go.id>

**SAMARINDA 75121**

**Lampiran : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ketua : Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris : 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan  
2. Kepala Biro Umum

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :  
Ketua : 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Wakil Ketua : 2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Anggota : 3. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
4. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Ketua : 1. Kepala Biro Organisasi  
Wakil Ketua : 2. Kepala Biro Perekonomian  
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Anggota : 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat

Bidang Fasilitasi dan Sengketa Informasi  
Ketua : 1. Kepala Biro Hukum  
Wakil Ketua : 2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Anggota : 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum

Sekretariat : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan  
2. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan  
3. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum  
4. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
5. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan  
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
7. Operator Website Biro Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : September 2024

-----  
**Sekretaris Daerah,**

**Sri Wahyuni**